

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Transaksi jual beli merupakan aktivitas sosial yang lazim dilakukan setiap orang dalam kesehariannya. Hal ini disebabkan kebutuhan manusia yang beraneka ragam baik itu berupa kebutuhan pokok, pakaian, perabot rumah tangga dan lain sebagainya sehingga menimbulkan ketergantungan satu sama lain sehingga perlu adanya transaksi jual beli agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut¹. Dalam konteks Islam, transaksi jual beli digolongkan ke dalam ranah fiqih muamalah Al-madiyah, yang berkaitan dengan aspek materi yang diperdagangkan. Pengaturan hubungan antara individu, khususnya antara penjual dan pembeli, dalam hal ini disebut sebagai muamalah *adabiyah*.² Meskipun ada berbagai bentuk hubungan muamalah dalam sub tema fiqih Muamalah, jual beli dianggap sebagai prinsip dasar yang sangat signifikan dalam muamalah, bahkan menjadi aspek yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Setiap orang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan, transaksi jual beli menjadi suatu hal yang penting dan diperlukan.

¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 4.

² Rachmat Syaf'i, *Fiqih Muamalah*, 8th ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 17.

Dalam Al Qur'an, ditekankan bahwa manusia diperintahkan untuk saling membantu dalam kebaikan, terutama dalam hal kebutuhan hidup yang merupakan unsur utama dalam mengharamkan riba

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”³

Dan firman Allah dalam surah surah An-Nisa/4 : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”⁴

³ kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), hlm. 16.

⁴ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hlm. 112

Menurut para ulama, hukum asal muamalah itu mubah (boleh). Ini didasarkan sebuah kaidah fiqih mengenai muamalah yang populer dan sering disebutkan ketika adanya pembahasan yang berkaitan dengan muamalah. Kaidahnya ialah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁵

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ

“Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh”

Turunan dari kaidah di atas melahirkan sebuah kaidah jual beli yaitu:

الأَصْلُ فِي الْبَيْعِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal dalam jual beli adalah halal/boleh”⁶

Agar transaksi jual beli dianggap sah, perlu dipenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Setiap imam mazhab memiliki kriteria sendiri mengenai rukun dan syarat jual beli. Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya melibatkan ijab dan qobul, di mana terdapat niat untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athâ*).⁷ Oleh

⁵ Djazuli Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 130.

⁶ Ali Ahmaad al-Nadwiyy, *Maushû'ah al-Qawâid Wa al-Dhawâbith al-Fiqhiyyah al-Hakîmah Li al-Mu'âmalah Fi al-Fiqh al-Islamiy* (Dar 'Alam al-Ma'rifat, 1999), hlm. 221.

⁷ Mu'athâ adalah jual beli yang dalam transaksinya baik penjual ataupun pembeli tidak mengucapkan ijab dan qobul dalam artian hanya saling mnyerahkan dan menerima

karena itu, dalam pandangan mazhab Hanafi, yang menjadi rukun adalah ucapan atau tindakan yang menunjukkan kesepakatan dalam transaksi jual beli. Sebaliknya, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri dari tiga elemen, yaitu dua pihak yang berakad (penjual dan pembeli), ijab dan qobul (*shîghat*), serta barang yang diperjualbelikan (*ma'qûd 'layh*). Sementara itu, terdapat perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai syarat jual beli, termasuk kriteria terkait dengan *ma'qûd 'layh* (barang yang diperjual belikan). Secara umum, syarat tersebut mengharuskan agar barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh pihak yang berakad selama transaksi.

Menurut Al-Kasani dari mazhab Hanafi dalam karyanya *Badâi al-Sanâi*, syarat *ma'qûd 'layh* adalah sebagai berikut: Barang yang diperjualbelikan harus ada, dan barang-barang yang belum terlihat, seperti buah yang masih berada di pohon atau anak hewan yang masih dalam kandungan, tidak diperbolehkan. Barang tersebut harus memiliki nilai dan manfaat, serta merupakan milik pribadi penjual. Selain itu, barang tersebut harus dapat diserahkan saat dilakukan akad⁸. Sementara itu, menurut Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i dalam kitabnya *al-Majmû Syarah Muhazzab*, syarat *ma'qûd 'layh* terdiri dari beberapa aspek. Barang yang akan diperjualbelikan haruslah suci dan tidak najis, memiliki manfaat, dapat diserahkan pada saat akad, dan harus merupakan milik pribadi penjual. Barang tersebut juga harus dapat diketahui oleh

⁸ A'lauddin Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i Al-Sana'i*, vol. 6 (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 542-77.

kedua pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk bentuk, sifat, dan Kadar barang tersebut. Sebagai contoh, barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang berada di udara dianggap tidak sah dalam transaksi jual beli..⁹

Berangkat dari perbedaan kriteria rukun dan syarat jual beli di atas, maka terjadi permasalahan bilamana orang yang bertransaksi memiliki keterbatasan penglihatan sebut saja seperti orang tunanetra yang mana mata menjadi salah satu indera dalam transaksi jual beli apakah ketiadaan penglihatan menjadi penghalang sahnya jual beli yang ia lakukan sedangkan dalam rukun jual beli tidak disebutkan bahwa kedua orang yang berakad itu dapat melihat.

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai keterbatasan penglihatan pada orang tunanetra. Menurut Mazhab Hanafi hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra itu sah, Sementara itu, menurut Mazhab Syafi'i, transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang tunanetra dianggap tidak sah menurut pendapat paling shahih dalam mazhabnya.

Maka menurut penulis ini merupakan persoalan yang menarik untuk diteliti karena apakah penglihatan menjadi hal utama dalam transaksi jual beli? dan apakah syarat barang yang ditransaksikan diketahui cukup dengan melihat, meraba, mencium atau penglihatan bukan menjadi unsur utama dalam transaksi ? sehingga memunculkan

⁹ Abî Zakariyyâ Muhyiddîn al-Nawawî, *al-Majmû' Syarah al-Muhazzab*, vol. 9 (Riyadh: Dâr 'alîm al-Kutub, 2003), hlm. 164.

perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Mazhab Syaf'i. ditambah mayoritas mazhab yang dianut orang Indonesia adalah mazhab Syaf'i dan transaksi jual beli merupakan hal yang lazim dilakukan setiap hari Maka guna terjawabnya permasalahan di atas, maka penulis akan mengangkat sebuah penelitian skripsi yang berjudul ***“Hukum Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Tunanetra Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i”***

B. Rumusan Masalah

Setelah penjelasan permasalahan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai transaksi jual beli tunanetra ?
2. Bagaimana metode istinbath antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam transaksi jual beli Tunanetra?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra
2. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath antara Mazhab Hanafi Mazhab Syafi'i dalam transaksi jual beli tunanetra

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis teliti ini, secara teoritis dapat diharapkan :

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik terlebih bagi yang ingin mengetahui bagaimana hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra menurut perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syaf'i.
2. Sebagai sarana tambahan wawasan keilmuan dalam memahami dinamika perbedaan antar mazhab melalui istinbat hukum yang mereka keluarkan khususnya mazhab Hanafi dan mazhab Syaf'i mengenai transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang tunanetra.

Adapun Secara Praktis yaitu:

1. Sebagai penunjang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dari sisi berbeda dengan apa yang telah peneliti tulis guna membuka wawasan khazanah keilmuan islam yang lebih mendalam dan komprehensif.
2. Sebagai wawasan bagi masyarakat umum untuk lebih mengenal dan menerima perbedaan dengan lapang dada.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahfahaman pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan yang akan peneliti tulis, maka penulis akan memberikan beberapa batasan sehingga dapat menjadi fokus utama bagi pembaca. Di antara batasannya adalah sebagai berikut:

1. **Jual Beli** : Jual beli, secara linguistik, merujuk pada aktivitas pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, jual beli mengacu pada pertukaran harta dengan harta berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' atau hukum

Islam. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian pertukaran barang atau benda yang memiliki nilai, yang dilakukan secara sukarela antara dua belah pihak. Salah satu pihak menerima benda atau barang, sementara pihak lainnya menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian atau aturan yang telah diakui oleh syara' dan disepakati bersama. Dalam konteks penelitian ini, istilah jual beli merujuk pada transaksi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka, bukan melibatkan jual beli pesanan seperti dalam konsep salam.¹⁰

2. Tunanetra : Tunanetra adalah istilah yang mengacu pada individu yang tidak memiliki kemampuan penglihatan sama sekali, yaitu kondisi buta total. Inilah yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini.¹¹
3. Mazhab : Mazhab berasal dari kata isim makan (kata benda yang menunjukkan tempat) yang berasal dari akar kata "dzahaba" (pergi). Secara harfiah, mazhab dapat diartikan sebagai "tempat pergi," tetapi juga dapat diartikan sebagai al-ra'yu yang berarti "pendapat". Secara terminologi, mazhab merupakan dasar pemikiran atau kerangka kerja yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk menghadapi suatu permasalahan atau dapat diartikan sebagai metode yang digunakan oleh mujtahid untuk menghasilkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mempertimbangkan dua mazhab utama

¹⁰ Akhmad Hasan Faroh, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 1 (Malang: UIN-Malik Press, 2018), 29–30.

¹¹ *KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 5, n.d. di akses pada hari Kamis, 16 Maret 2023

dalam menangani isu transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra, yaitu mazhab Hanafi yang didirikan oleh Nu'man bin Tsabit bin Zuthi, yang lebih dikenal sebagai imam Abu Hanifah, dan mazhab Syaf'i'i yang didirikan oleh Muhammad bin Idris al-Abbas, yang lebih dikenal sebagai imam Syaf'i.¹²

F. Penelitian Terdahulu

Di sini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis cari dan telaah sekiranya dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang di angkat oleh penulis dengan perbedaan yang sangat nampak sehingga dirasa penelitian kali ini dapat memperluas khazanah keilmuan kita. Berikut hasil penelitian yang sudah di tulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut :

1. Muhammad Fauzan, NIM: 092111057, jurusan Ahwal al Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Saksi Buta Dalam Perkawinan)¹³. Penelitian yang di tulis saudara Muhammad Fauzan ini membahas bagaimana pendapat imam Abu Hanifah tentang saksi buta dalam perkawinan dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan atau literatur lalu dengan metode *deskriptif kualitatif* yang pada hasil penelitiannya menerangkan bahwa imam Abu Hanifah

¹² Opik Taupik and Ali Khosim Al-Mansyur, *FIQIH 4 MADZHAB Kajian Fiqih-Ushul Fiqih* (Bandung, 2014), hlm. 198.

¹³ Muhammad Fauzan, *Skripsi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Saksi Buta Dalam Perkawinan* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

berpendapat bolehnya orang buta menjadi saksi dalam perkawinan dengan alasan adanya kesamaan dengan permasalahan perwalian dan qobul nikah. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi objek penelitian yaitu orang tunanetra kemudian kesamaan jenis dan metode penelitian yang penulis angkat, namun terdapat perbedaan yang mencolok dengan permasalahan yang di angkat oleh penulis.

2. Maskun, NIM: 102411084, jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Praktik Akad *Ijarah* Kaum Difabel Studi Kasus Di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan)¹⁴. Penelitian yang ditulis saudara Maskun ini membahas studi kasus di panti pijat tunanetra segar Bugar Ngaliyan yang berfokus pada bagaimana bisnis yang dilakukan orang buta disana, bagaimana penerapan akad *ijarah* yang oleh mereka dan bagaimana kesejahteraan ekonomi mereka disana dengan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan dengan metode deskriptif analisis yang pada hasil penelitiannya menerangkan bahwa praktek akad *ijarah* yang dilakukan di panti pijat Tunanetra segar bugar Ngaliyan itu tidak bertentangan dengan syariat. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi objek yang diteliti yaitu orang tunanetra namun memiliki perbedaan yang sangat terlihat jelas di bagian jenis penelitian dan fokus penelitian

¹⁴ Maskun , *Skripsi Praktik Akad Ijarah Kaum Difabel Studi Kasus Di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

3. Syaiful Mochtar, NIM: 210213177, jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2017 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Orang Tunanetra Di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo). penelitian yang ditulis oleh saudara Syaiful Mochtar ini membahas bagaimana islam memandang praktik jual beli yang dilakukan oleh orang tunanetra di panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo ditambah adanya temuan wanprestasi yang dialami oleh penyandang tunanetra disana ketika bertransaksi jual beli dengan jenis penelitian (*field research*) yaitu penelitian lapangan dengan metode observasi dan interview. yang pada hasil penelitiannya menerangkan bahwa adanya klasifikasi mengenai keapsahan transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang tunanetra dan mengenai wanprestasi yang dialami oleh orang tunanetra ketika transaksi jual beli itu harus menjadi perhatian. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari objek yang diteliti yaitu orang tunanetra dalam transaksi jual beli menurut islam. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat. Dari jenis penelitian yang digunakan dan fokus permasalahan yang di teliti
4. Septi Wardiani, NIM: 14170168, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2019 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Tinjauau Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Bagi Tenaga Kerja Tunanetra Studi Kasus Panti Pijat

Tunanetra Pertuni Jaya Palembang)¹⁵. Penelitian yang ditulis oleh saudari Septi Wardiani ini merupakan studi kasus yang menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengupahan bagi tenaga kerja tunanetra pada panti pijat tunanetra Pertuni Jaya Palembang dengan jenis penelitian (*field research*) yaitu penelitian lapangan dengan metode observasi dan wawancara yang pada hasil penelitiannya menerangkan bahwa adanya ketidaksesuaian upah yang diterima oleh orang tunanetra di panti pijat Tunanetra Pertuni Jaya Palembang dari segi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenakerjaan. Menurut penulis, penelitian yang ditulis oleh Septi Wardiani ini memiliki kesamaan dari objek yang diteliti yaitu orang tunanetra, namun terdapat perbedaan yang sangat jelas dari jenis penelitian dan fokus penelitiannya.

5. Sarah Nur Rahmawati, NIM: 18220095, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Penyandang Disabilitas Netra Sebagai Konsumen Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Studi Di Kota Malang)¹⁶. Penelitian yang ditulis oleh saudari Sarah Nur Rahmawati merupakan penelitian empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis dengan menelaah Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dirasa umum dan tidak

¹⁵ Septi Wardiani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Bagi Tenaga Kerja Tunanetra Studi Kasus Panti Pijat Tunanetra Pertuni Jaya Palembang* (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019).

¹⁶ Sarah Nur Rahmawati, *Penyandang Disabilitas Netra Sebagai Konsumen Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Studi Di Kota Malang* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

terlihat dapat menjadi payung Hukum bagi penyandang disabilitas netra sehingga diperlukannya regulasi khusus untuk mereka. Menurut penulis, penelitian yang ditulis oleh saudari Sarah Nur Rahmawati ini memiliki kesamaan dari segi objek yang diteliti yaitu orang tunanetra, namun terdapat perbedaan yang sangat lah jelas baik dari jenis metode penelitiannya maupun fokus permasalahannya.

G. Metode penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis itu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Menurut pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian normatif atau lebih dikenal dengan legal research merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memeriksa bahan kepustakaan (data sekunder).¹⁷ penelitian kali ini berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah buku-buku hukum islam, kitab-kitab fiqh mazhab khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra menurut perspektif mazhab Hanafi dan Mazhab Syaf'i.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 45.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹⁸.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti mengenai transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra menurut perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i adalah kitab-kitab mazhab tersebut diantaranya dari kalangan Hanafi: *Raddu al-Mukhtâr* oleh imam Ibnu 'abidin, *al-Tajrîd* oleh imam al-Qadurî, *Syarah Fathu al Qadîr a'lâ al Hidâyah Syarah Bidâyatul Mubtadî* oleh Ibnu al Hummâm, *al Lubâb fî Syarhi Mukhtasar al Qadûrî fî al fiqhi al Hanafî* oleh 'Abd al-Ghanî al-Ghunaymî, *Badâi' al Sanâi fî tartîbi al Syarâi'* oleh Imam al Kâsânî dan dari kalangan syafi'i: *al-Majmû' Syarah Muhazzab* oleh imam Nawawî, *al-Hâwî al-Kabîr* oleh imam Mawardî, *al Mu'tamad Fî al Fiqhi as Syâfi'î* oleh Muhammad az Zuhaili, *Hasiyyah al-turmusî* oleh syeikh Muhammad Mahfûzh.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yang akan menunjang penelitian yang akan peneliti tulis di samping bahan Hukum primer adalah *Fiqh Islam wa adillatuh karya Syeikh Wahbah Az Zuhaili*

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* hlm. 59.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder nantinya adalah kamus-kamus asing

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Setelah menetapkan permasalahan hukum yang ingin diteliti, peneliti selanjutnya melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan referensi yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian kali ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.¹⁹ Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat baik melalui buku fisik di perpustakaan Uin Antasari Banjarmasin ataupun buku yang bersumber dari internet.

4. Teknik analisis bahan hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Identifikasi : yaitu melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi baik dari segi kesesuaian, dapat diinterpretasi dan memiliki nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 64.

- b. Klasifikasi : yaitu penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga menjadi sistematis dan memiliki keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya²⁰

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah teori-teori mengenai jual beli baik dari segi definisi, rukun dan syarat jual beli menurut para imam mazhab yang dirasa penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini. Ditambah biografi imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i yang berguna untuk mengetahui latar belakang kehidupan dan bagaimana munculnya mazhab kedua imam tersebut hingga dijadikan rujukan utama dalam setiap permasalahan fiqh.

Bab ketiga berisikan data-data pendapat dan metode istinbath dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang diambil dari beberapa kitab rujukan mazhab mereka

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 67.

Bab keempat adalah analisis metode istinbat yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Syaf'i tentang hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran penelitian.